



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Kawasan Perdesaan dalam Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2).

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KAWASAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

7. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan Kegiatan Ekonomi;
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
9. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema Kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan;
10. Rencana Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RT/RW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen Rencana Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah pada lingkup Kabupaten;
16. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disebut dengan RPKP adalah dokumen perencanaan menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan perdesaan yang ditetapkan;
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten dan unsur Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten dan unsur Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat Desa yang keanggotaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tema dan *deadline* Kawasan Perdesaan;
19. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Penetapan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk :
 - a. membentuk satuan wilayah Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih desa;
 - b. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pembangunan dua atau lebih desa yang berada dalam satu tema atau jenis Kawasan Perdesaan; dan
 - c. menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
- (2) Pendekatan dalam penetapan Kawasan didasarkan pada usulan yang dapat diajukan oleh masyarakat secara partisipatif maupun diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan dilakukan setelah melalui proses pengumuman, sosialisasi, inisiasi usulan, rembung/negosiasi, dan persetujuan dan kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;

- b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. tempat pemukiman perdesaan;
- d. tempat pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan;

BAB IV

PENETAPAN TEMA KAWASAN

Pasal 6

- (1) Kawasan Perdesaan yang ditetapkan meliputi :
 - a. Kawasan Ekonomi kreatif
 - b. Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
- (2) Daftar Desa yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Desa yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk selanjutnya memiliki kewajiban menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Kebutuhan Anggaran Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai akibat ditetapkannya kawasan perdesaan dialokasikan dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- d. Dana Desa dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **28 Agustus** 2017

BUPATI MUSI RAWAS


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **28 Agustus** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS


H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR⁴⁵

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 Agustus 2017

DAFTAR KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	TEMA/JENIS KAWASAN PERDESAAN	DESA	KECAMATAN
1.	Kawasan Perdesaan Ekonomi Kreatif	1. C. Nawangsasi 2. F. Trokoyo 3. K. Kalibening 4. G. Mataram 5. L. Sidoharjo 6. Manah Resmi	Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Tugumulyo Muara Beliti
2.	Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal	1. Mukti Karya 2. Sidang Laya 3. Pian Raya 4. Tri Anggun Jaya 5. Harapan Jaya Makmur 6. Bumi Makmur	Muara Lakitan Muara Lakitan Muara Lakitan Muara Lakitan Muara Lakitan Muara Lakitan

BUPATI MUSI RAWAS


H. HENDRA GUNAWAN